**MAHKAMAH AGUNG RI**
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13
Telp. 3843348, 3843459, 3843557, 3844302
3845793,3451173,3812347,3457642,3457624
TROMOL POS NO.1020
JAKARTA 10010

JAKARTA , 31 Agustus 2010

Nomor : 457/SEK/01/VIII/2010
Lampiran :
Perihal : Pemberian Izin Cuti

KEPADA YTH,

1. PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI
2. PARA PEJABAT ESELON I MAHKAMAH AGUNG RI
3. PARA KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING
4. PARA KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

di -

TEMPAT

Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1431 H pada tanggal 10 sampai dengan 11 September 2010, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 01/SE/1977, menyebutkan bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, ***maka pemberian cuti dalam waktu yang sama*** hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah pegawai yang ada dalam lingkungannya masing-masing karena telah diberikan cuti bersama.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Sekretaris Mahkamah Agung RI**

**Drs. HM. RUM NESSA, SH., MH.**
**NIP. 19510702 197601 1 001**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI (1 & 2 sebagai laporan)
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Para Bapak / Ibu Hakim Agung
5. Arsip.